



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :193/Pid.B/2018/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>PURWANI ATHANDARI</b> anak dari
: Eka Permana Bin Baca.	<b>HADI PRAYITNO;</b>
Tempat lahir	: Poncowati;
: Majalengka.	
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 14 Juni 1990;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.	
Jenis kelamin	: Perempuan;
: Laki-laki.	
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
: Indonesia.	
Tempat Tinggal	: Tiyuh Mulya Kencana Rk.02 Rw.04 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
A g a m a	: Kristen;
: Islam.	
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;
: Ojeg	
Pendidikan	: SMP (tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

**Hal. 1 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 193/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :193/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 31 Mei 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2018, No.Reg.Perkara: PDM-104/TUBA/05/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURWANI ATHANDARI anak dari HADI PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : BE3272QM Nomor Rangka MH1JFS110GK277181 Nomor Mesin JF51E-1271179 An. HALIMAH beserta kunci kontaknya;
  - 3 (tiga) buah susu coklat merk Frisian Flag;
  - 2 (dua) buah bungkus mesis;
  - 50 (lima puluh) bungkus POP ICE rasa mangga;
  - 50 (lima puluh) bungkus POP ICE rasa anggur;
  - 100 (seratus) bungkus POP ICE rasa coklat;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kaos bermotif bunga-bunga warna biru, kuning dan merah muda;
  - 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

**Hal. 2 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa (orang dari mana barang bukti disita).

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Body Pack;
- 1 (satu) buah dompet merk SOPHIE MARTIN warna hijau tosca.

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NINING KURNIASIH Binti NA SUHANA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 30 Mei 2018 No. Reg. Perkara: PDM-104/TUBA/05/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa PURWANI ATHANDARI anak dari HADI PRAYITNO, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mengambil barang sesuatu yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB saksi korban NINING KURNIASIH menggantungkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk body pack yang berisikan 1 (satu) buah dompet Merk Sophie Martin warna hijau tosca beserta uang tunai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dipintu toko milik nya yang berada di Pasar Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dimana sesaat setelah itu saksi korban NINING tertidur. Yang mana pada saat itu juga Terdakwa PURWANI ATHANDARI

**Hal. 3 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan melintas didepan toko milik saksi korban NINING lalu melihat tas selempang warna hitam merk body pack tersebut tergantung di pintu toko milik saksi korban NINING yang kemudian Terdakwa PURWANI ATHANDARI tanpa pikir-pikir dan dengan tanpa hak serta tanpa seijin dari saksi korban NINING langsung mengambil tas warna hitam merk body pack tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu membawanya ke tanah kosong didekat Posyandu Mulya Asri untuk selanjutnya membuka dan mengambil uang tunai yang berada didalam tas tersebut, setelah mengambil uang tunai yang ada berada didalam tas tersebut selanjutnya Terdakwa PURWANI ATHANDARI langsung meninggalkan tas hitam merk body pack milik saksi korban NINING tersebut di sela-sela batang pisang yang tumbuh di tanah dekat Posyandu Mulya Asri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PURWANI ATHANDARI, saksi korban NINING KURNIASIH mengalami kerugian senilai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. NINING KURNIASIH Binti NA SUHANA;**

- Bahwa saksi korban dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB di toko milik saksi korban NINING yang berada di pasar Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi NINING;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB saksi korban NINING menggantungkan tas miliknya di pintu toko milik saksi korban NINING yang berada di Pasar Kelurahan Mulya Asri lalu sesaat setelah menggantungkan tas tersebut

**Hal. 4 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban NINING tertidur, lalu sekira pukul 14.30 WIB saksi korban NINING menyadari bahwa tas miliknya tersebut telah hilang;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mencuri barang-barang miliknya namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bodypack yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet warna hijau toska merk SOPHIE MARTIN yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta);
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi DESAN menghubungi saksi korban NINING dan memberitahukan bahwa saksi DESAN menemukan tas miliknya dibawah pohon pisang dibelakang Posyandu Mulya Asri;
- Bahwa pada saat tas dan dompet tersebut ditemukan uang tunai didalamnya sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang saksi korban NINING alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. DESAN MUTIARA SANDY Bin TRI MARGONO;

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB di toko milik saksi korban NINING yang berada di pasar Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut adalah milik saksi korban NINING;
- Bahwa saksi DESAN bersama dengan saksi SRI WAHYUNI dan saksi SUTIYAH melihat Terdakwa secara mencurigakan berjalan kaki membawa tas warna hitam menuju tanah kosong di samping Posyandu Mulya Asri;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa memasukan uang tunai yang diambil dari dalam 1 (satu) buah tas selempang ke dalam bajunya, setelah itu

**Hal. 5 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meletakkan tas tersebut disela-sela batang pisang yang ada pada tanah kosong tersebut lalu meninggalkannya;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi saksi DESAN yang merasa curiga mengambil tas warna hitam merk Bodypack yang berisikan 1 (satu) buah dompet merk Shopie Martin warna hijau tosca dan membawanya kerumah saksi SRI WAHYUNI lalu setelah melihat isi ditas tersebut saksi DESAN menemukan kuitansi an. saksi korban NINING kemudian saksi DESAN menelpon saksi korban NINING untuk membenarkan kepemilikan tas tersebut;
- Bahwa saksi DESAN bersama-sama dengan saksi SRI WAHYUNI dan saksi SUTIAH pada saat itu sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah saksi SRI WAHYUNI dan berjarak 15 meter dari tempat Terdakwa meletakkan tas milik saksi korban NINING;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan pakaian warna biru bermotif bunga-bunga;
- Bahwa barang-barang yang dicuri milik saksi korban NINING tersebut berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bodypack yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet warna hijau tosca merk Sophie Martin yang berisikan uang tunai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta).
- Bahwa kerugian yang saksi korban NINING alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah); Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. SRI WAHYUNI Binti SUMO SENTONO (Alm);

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB di toko milik saksi korban NINING yang berada di pasar Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut adalah milik saksi korban NINING;
- Bahwa saksi DESAN bersama dengan saksi SRI WAHYUNI dan saksi SUTIAH melihat Terdakwa secara mencurigakan berjalan kaki

**Hal. 6 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa tas warna hitam menuju tanah kosong di samping Posyandu Mulya Asri;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa memasukan uang tunai yang diambil dari dalam 1 (satu) buah tas selempang ke dalam bajunya, setelah itu terdakwa meletakkan tas tersebut disela-sela batang pisang yang ada pada tanah kosong tersebut lalu meninggalkannya;
  - Bahwa setelah Terdakwa pergi saksi DESAN yang merasa curiga mengambil tas warna hitam merk Bodypack yang berisikan 1 (satu) buah dompet merk Shopie Martin warna hijau tosca dan membawanya kerumah saksi SRI WAHYUNI lalu setelah melihat isi ditas tersebut saksi DESAN menemukan kuitansi an. saksi korban NINING kemudian saksi DESAN menelpon saksi korban NINING untuk membenarkan kepemilikan tas tersebut;
  - Bahwa saksi DESAN bersama-sama dengan saksi SRI WAHYUNI dan saksi SUTIAH pada saat itu sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah saksi SRI WAHYUNI dan berjarak 15 meter dari tempat Terdakwa meletakkan tas milik saksi korban NINING;
  - Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan pakaian warna biru bermotif bunga-bunga;
  - Bahwa barang-barang yang dicuri milik saksi korban NINING tersebut berupa :
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bodypack yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet warna hijau tosca merk Sophie Martin yang berisikan uang tunai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta).
  - Bahwa kerugian yang saksi korban NINING alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. SUTIAH Binti MUKARI;**
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangannya tersebut;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB di toko milik saksi korban NINING yang berada di pasar Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

**Hal. 7 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut adalah milik saksi korban NINING;
- Bahwa saksi DESAN bersama dengan saksi SRI WAHYUNI dan saksi SUTIAH melihat Terdakwa secara mencurigakan berjalan kaki membawa tas warna hitam menuju tanah kosong di samping Posyandu Mulya Asri;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa memasukan uang tunai yang diambil dari dalam 1 (satu) buah tas selempang ke dalam bajunya, setelah itu Terdakwa meletakkan tas tersebut disela-sela batang pisang yang ada pada tanah kosong tersebut lalu meninggalkannya;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi saksi DESAN yang merasa curiga mengambil tas warna hitam merk Bodypack yang berisikan 1 (satu) buah dompet merk Shopie Martin warna hijau tosca dan membawanya kerumah saksi SRI WAHYUNI lalu setelah melihat isi ditas tersebut saksi DESAN menemukan kuitansi an. saksi korban NINING kemudian saksi DESAN menelpon saksi korban NINING untuk membenarkan kepemilikan tas tersebut;
- Bahwa saksi DESAN bersama-sama dengan saksi SRI WAHYUNI dan saksi SUTIAH pada saat itu sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah saksi SRI WAHYUNI dan berjarak 15 meter dari tempat Terdakwa meletakkan tas milik saksi korban NINING;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan pakaian warna biru bermotif bunga-bunga;
- Bahwa barang-barang yang dicuri milik saksi korban NINING tersebut berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bodypack yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet warna hijau tosca merk Sophie Martin yang berisikan uang tunai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta).
- Bahwa kerugian yang saksi korban NINING alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

**Hal. 8 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk body pack yang berisikan 1 (satu) buah dompet Merk Sophie Martin warna hijau tosca milik saksi korban NINING tergantung dipintu toko milik saksi korban NINING yang berada di Pasar Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi korban NINING sedang tertidur;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa sedang berjalan melintas didepan toko milik saksi korban NINING lalu melihat tas selempang warna hitam merk body pack tersebut tergantung di pintu toko milik saksi korban NINING tanpa pikir-pikir dan dengan tanpa hak serta tanpa seijin dari saksi korban NINING langsung mengambil tas warna hitam merk body pack tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu membawanya ke tanah kosong didekat Posyandu Mulya Asri untuk selanjutnya membuka dan mengambil uang tunai yang berada didalam tas tersebut sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang tunai yang ada berada didalam tas tersebut selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tas hitam merk body pack milik saksi korban NINING tersebut di sela-sela batang pisang yang tumbuh di tanah dekat Posyandu Mulya Asri;
- Bahwa uang tunai tersebut dipergunakan oleh Terdakwa diantaranya untuk membeli barang-barang berupa :
  - 3 (tiga) buah susu cokelat merk Frisian Flag;
  - 2 (dua) buah bungkus mesis;
  - 50 (lima puluh) bungkus POP ICE rasa mangga;
  - 50 (lima puluh) bungkus POP ICE rasa anggur;
  - 100 (seratus) bungkus POP ICE rasa cokelat;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : BE3272QM Nomor Rangka MH1JFS110GK277181 Nomor Mesin JF51E-1271179 An. HALIMAH beserta kunci kontaknya;

**Hal. 9 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah susu coklat merk Frisian Flag;
- 2 (dua) buah bungkus mesis;
- 50 (lima puluh) bungkus POP ICE rasa mangga;
- 50 (lima puluh) bungkus POP ICE rasa anggur;
- 100 (seratus) bungkus POP ICE rasa coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos bermotif bunga-bunga warna biru, kuning dan merah muda;
- 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Body Pack;
- 1 (satu) buah dompet merk SOPHIE MARTIN warna hijau toska;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB di toko milik saksi korban NINING yang berada di pasar Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB saksi korban NINING menggantungkan tas miliknya di pintu toko milik saksi korban NINING yang berada di Pasar Kelurahan Mulya Asri lalu sesaat setelah menggantungkan tas tersebut saksi korban NINING tertidur, lalu sekira pukul 14.30 WIB saksi korban NINING menyadari bahwa tas miliknya tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mencuri barang-barang miliknya namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;

**Hal. 10 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bodypack yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet warna hijau tosca merk Sophie Martin yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta);
- Bahwa uang tunai tersebut dipergunakan oleh Terdakwa diantaranya untuk membeli barang-barang berupa :
  - 3 (tiga) buah susu coklat merk Frisian Flag;
  - 2 (dua) buah bungkus mesis;
  - 50 (lima puluh) bungkus POP ICE rasa mangga;
  - 50 (lima puluh) bungkus POP ICE rasa anggur;
  - 100 (seratus) bungkus POP ICE rasa coklat;
- Bahwa para saksi DESAN bersama dengan saksi SRI WAHYUNI dan saksi SUTIAH yang melihat Terdakwa secara mencurigakan berjalan kaki membawa tas warna hitam menuju tanah kosong di samping Posyandu Mulya Asri;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa memasukan uang tunai yang diambil dari dalam 1 (satu) buah tas selempang ke dalam bajunya, setelah itu Terdakwa meletakkan tas tersebut disela-sela batang pisang yang ada pada tanah kosong tersebut lalu meninggalkannya;
- Bahwa kerugian yang saksi korban NINING alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapannya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu;*
3. *Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

**Hal. 11 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan adalah PURWANI ATHANDARI anak dari HADI PRAYITNO. Dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa di persidangan, terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi 3 (tiga) yaitu:

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar terdakwa Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB di toko milik saksi korban NINING yang berada di Pasar Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanpa

**Hal. 12 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dan sepengetahuan yang berhak telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bodypack yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet warna hijau tosca merk Sophie Martin yang berisikan uang tunai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta) milik saksi korban NINING lalu membawanya ke tanah kosong didekat Posyandu Mulya Asri untuk selanjutnya membuka dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang berada didalam tas tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

### ***Ad 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:***

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bodypack yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet warna hijau tosca merk Sophie Martin yang berisikan uang tunai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta) yang diambil oleh terdakwa, seluruhnya adalah milik saksi korban NINING dan bukanlah milik dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

### ***Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:***

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

***Hal. 13 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa maka sudahlah jelas akan perbuatan terdakwa yang membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bodypack yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet warna hijau tosca merk Sophie Martin yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) milik saksi korban NINING tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban NINING selaku pemilik adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya

**Hal. 14 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(speciale preventie) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : BE3272QM Nomor Rangka MH1JFS110GK277181 Nomor Mesin JF51E-1271179 An. HALIMAH beserta kunci kontaknya;
- 3 (tiga) buah susu coklat merk Frisian Flag;
- 2 (dua) buah bungkus mesis;
- 50 (lima puluh) bungkus POP ICE rasa mangga;
- 50 (lima puluh) bungkus POP ICE rasa anggur;
- 100 (seratus) bungkus POP ICE rasa coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

**Hal. 15 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos bermotif bunga-bunga warna biru, kuning dan merah muda;
- 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Body Pack;
- 1 (satu) buah dompet merk SOPHIE MARTIN warna hijau tosca;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa dan korban telah berdamai dengan mengembalikan seluruh kerugian yang dialami korban sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Mengingat, Pasal 362 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa PURWANI ATHANDARI ANAK DARI HADI PRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PURWANI ATHANDARI ANAK DARI HADI PRAYITNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

**Hal. 16 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : BE3272QM Nomor Rangka MH1JFS110GK277181 Nomor Mesin JF51E-1271179 An. HALIMAH beserta kunci kontaknya;
- 3 (tiga) buah susu cokelat merk Frisian Flag;
- 2 (dua) buah bungkus mesis;
- 50 (lima puluh) bungkus POP ICE rasa mangga;
- 50 (lima puluh) bungkus POP ICE rasa anggur;
- 100 (seratus) bungkus POP ICE rasa cokelat;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos bermotif bunga-bunga warna biru, kuning dan merah muda;
- 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Body Pack;
- 1 (satu) buah dompet merk SOPHIE MARTIN warna hijau toska.

**Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NINING KURNIASIH Binti NA SUHANA.**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **23 Juli 2018** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Juanda Parisi, SH, MH**, Dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juli 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Joko Sulisty, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Bangkit Budi Satya, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.**

**Yunizar Kilat Daya, SH, MH.**

**Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**

Panitera Pengganti

**Hal. 17 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**



**Joko Sulisty, SH.**

**Hal. 18 dari 17 Putusan No.193/Pid.B/2018/PN.MGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)